

Dilema Kedaulatan Digital Indonesia: Analisis Implikasi Pasal 32 ART dan US CLOUD Act terhadap Pelindungan Data Nasional dalam Kerja Sama Bilateral RI-AS

KATA PENGANTAR

Fokus utama pembahasan dalam kajian ini adalah membedah kontradiksi antara ambisi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai \$220M - \$360M dengan realitas kerentanan kedaulatan data nasional. Dokumen ini secara mendalam menganalisis bagaimana ketergantungan pada infrastruktur global dan kesepakatan bilateral, seperti Pasal 32 ART, berpotensi menciptakan asimetri kekuasaan yang merugikan posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Secara khusus, naskah ini menyoroti ancaman nyata dari regulasi ekstrateritorial seperti US CLOUD Act, yang secara hukum memungkinkan otoritas asing mengakses data warga negara Indonesia tanpa izin pengadilan domestik. Melalui pemaparan dampak hukum, geopolitik, hingga ekonomi, kajian ini tidak hanya berhenti pada pemetaan masalah, tetapi juga menawarkan solusi strategis berupa mandat Sovereign Encryption dan pembentukan Executive Agreement demi menjaga martabat digital bangsa. Kami berharap kajian ini dapat menjadi pemantik diskusi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam mengawal agenda kemandirian teknologi nasional. Akhir kata, semoga gagasan yang tertuang dalam dokumen ini bermanfaat bagi upaya perlindungan kedaulatan digital Indonesia di masa depan.

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2026, Indonesia berada di persimpangan krusial dalam transformasi digital di mana ekonomi digital nasional diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar dollar AS pada tahun 2030, Kompas Money (2026) <https://money.kompas.com/read/2026/02/05/182924826/ancaman-siber-2026-risiko-besar-di-balik-lonjakan-ekonomi-digital>.



Gambar 1. Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia

Sumber : <https://swa.co.id/read/373699/intip-proyeksi-ekonomi-digital-indonesia-pada-2022>

Namun, Namun, kedaulatan digital bukan sekadar tentang kontrol teknis, melainkan bagian integral dari kedaulatan negara dalam melindungi warga negaranya di era modern, Floridi (2020) <https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-020-00423-6>. Pertumbuhan masif ini dibarengi dengan ketergantungan yang dalam terhadap infrastruktur digital global yang mayoritas dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat, CyberHub Indonesia (2025) <https://cyberhub.id/opini/kedaulatan-digital-data-lintas-batas>. Kondisi tersebut membawa tantangan besar bagi kedaulatan digital karena data warga negara kini telah menjadi aset strategis dengan nilai ekonomi dan politik tinggi di tingkat global, UNCTAD (2021) <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2021> & Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Polity Press.

Dinamika geopolitik antara kekuatan besar dunia saat ini memberikan tekanan bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional, Floridi (2020) <https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-020-00423-6>. Isu kedaulatan ini semakin memanas menyusul adanya kesepakatan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump yang menyetujui pengiriman data RI ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kerja sama bilateral, Bloomberg Technoz (2026) <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/100200/pemerintah-setuju-kirim-data-ri-ke-as-usai-deal-prabowo-trump>. Perjanjian tersebut, khususnya terkait implementasi Pasal 32 ART, memicu perdebatan mengenai apakah prinsip resiprokalitas yang ditawarkan benar-benar mampu melindungi data pribadi warga negara Indonesia secara adil, Hukumonline (2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-pasal-32-art-indonesia-amerika->

[serikat-terhadap-pelindungan-data-pribadi--benarkah-resiprokal-lt69c3f8ad43ee7/](https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1625).

Kekhawatiran utama para ahli hukum tertuju pada potensi penggunaan US CLOUD Act yang memungkinkan otoritas Amerika Serikat mengakses data dari perusahaan teknologi mereka meskipun data tersebut milik WNI dan disimpan di luar wilayah AS, U.S. Congress (2018) <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1625>.

Meskipun pemerintah berupaya memitigasi risiko melalui regulasi domestik, kesepakatan terbaru ini dikhawatirkan akan memperlemah kontrol negara atas aset digitalnya di bawah yurisdiksi hukum asing, Hukumonline (2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-pasal-32-art-indonesia-amerika-serikat-terhadap-pelindungan-data-pribadi--benarkah-resiprokal-lt69c3f8ad43ee7/>. Kondisi ini berisiko menciptakan asimetri kekuasaan di mana Indonesia hanya menjadi penyedia data mentah tanpa memiliki perlindungan hukum yang setara dengan negara penerima data, CNN Indonesia (2025) <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250725093417-185-1254696/12-perusahaan-as-sudah-bangun-data-center-di-ri-ini-daftarnya>. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai implikasi kesepakatan data Indonesia-AS ini menjadi sangat mendesak demi menjaga martabat serta kedaulatan negara di era digital, KlikLegal (2026) <https://kliklegal.com/menguji-komitmen-pelindungan-data-dalam-kesepakatan-dagang-indonesia-amerika-serikat/>.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam kesepakatan data antara Indonesia dan Amerika Serikat berakar pada ketidakseimbangan kapasitas hukum dan infrastruktur antara kedua negara. Meskipun Indonesia telah mengundang UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), efektivitas penegakannya terhadap raksasa teknologi asal AS masih sangat terbatas karena kendala yurisdiksi internasional. Masalah ini semakin diperumit oleh adanya Pasal 32 ART dalam kesepakatan terbaru yang memberikan karpet merah bagi aliran data lintas negara tanpa jaminan perlindungan yang setara bagi WNI di wilayah hukum Amerika. Secara teknis, permasalahan mendasar muncul dari ketergantungan absolut Indonesia pada penyedia layanan cloud global asal Amerika Serikat yang memegang kendali penuh atas kunci enkripsi dan manajemen data nasional. Kondisi ini menciptakan celah keamanan di mana data strategis Indonesia dapat diakses oleh otoritas asing melalui US CLOUD Act tanpa adanya mekanisme pengawasan atau persetujuan dari otoritas siber Indonesia. Ketimpangan ini menunjukkan

bahwa masalah sebenarnya bukan hanya pada perpindahan data, melainkan pada hilangnya kontrol bernegara atas aset digital yang seharusnya menjadi fondasi kedaulatan nasional.

A. Kontradiksi Regulasi Internasional

1. Konflik UU PDP vs Hukum Global

Terdapat ketidakselarasan antara kewajiban perlindungan data di Indonesia dengan aturan transfer data internasional yang lebih menguntungkan negara pemilik platform teknologi.

2. Ekstrateritorialitas US CLOUD Act

Undang-undang Amerika ini menjadi masalah besar karena melampaui batas wilayah (ekstrateritorial) dan memaksa perusahaan AS menyerahkan data WNI terlepas dari di mana data itu disimpan secara fisik.

B. Ketimpangan Kapasitas Timbal Balik

1. Keadilan Formal vs Material

Pasal 32 ART menawarkan hak akses data timbal balik, namun Indonesia tidak memiliki perusahaan teknologi yang menyimpan data warga Amerika, sehingga hak tersebut tidak bisa digunakan.

2. Asimetri Informasi

Indonesia berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki alat pengawasan teknis untuk memastikan bahwa data yang dikirim ke AS tidak disalahgunakan untuk kepentingan intelijen atau komersial asing.

C. Dominasi Infrastruktur Asing

1. Vendor Lock-in

Ketergantungan pada pusat data milik AS (seperti AWS, Google, Microsoft) membuat Indonesia sulit berpindah ke infrastruktur lokal tanpa biaya dan risiko teknis yang sangat besar.

2. Hilangnya Kontrol Enkripsi

Meskipun data berada di server di Indonesia, jika penyedia layanannya adalah perusahaan AS, kontrol teknis tertinggi tetap berada di tangan entitas yang tunduk pada hukum Amerika Serikat.

D. Rendahnya Transparansi Kesepakatan

1. Detail Operasional yang Tertutup

Publik dan akademisi mengkritik kurangnya transparansi mengenai detail batasan data apa saja yang boleh dikirim dan bagaimana mekanisme pengawasannya dalam kesepakatan Presiden Prabowo dan Trump.

DAMPAK

A. Dampak Hukum dan Privasi

1. Erosi Perlindungan UU PDP

Standar perlindungan data pribadi dalam UU PDP No. 27 Tahun 2022 berpotensi menjadi tidak berdaya ketika data berada di bawah kontrol yurisdiksi AS yang mengutamakan kepentingan keamanan nasional mereka sendiri, Hukumonline (2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-pasal-32-art-indonesia-amerika-serikat-terhadap-pelindungan-data-pribadi--benarkah-resiprokal-lt69c3f8ad43ee7/>.

2. Akses Ekstrateritorial Tanpa Izin

Pemerintah Amerika Serikat melalui mekanisme US CLOUD Act dapat memaksa penyedia layanan untuk menyerahkan data WNI tanpa harus berkoordinasi atau meminta izin dari pengadilan di Indonesia, U.S. Congress (2018) <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1625>.

3. Hilangnya Hak Subjek Data

Warga negara Indonesia akan kesulitan menegakkan hak-hak mereka, seperti hak untuk menghapus data atau memprotes penyalahgunaan, terhadap entitas hukum yang beroperasi sepenuhnya di bawah hukum Amerika, Hukumonline (2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-pasal-32-art-indonesia-amerika-serikat-terhadap-pelindungan-data-pribadi--benarkah-resiprokal-lt69c3f8ad43ee7/>.

B. Dampak Geopolitik dan Kedaulatan

- 1. Pelemahan Digital Sovereignty:** Indonesia kehilangan kontrol eksklusif atas arus informasi strategisnya yang mencakup profil sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga rentan dipetakan oleh kepentingan asing, CyberHub Indonesia (2025) <https://cyberhub.id/opini/kedaulatan-digital-data-lintas-batas>. Ketergantungan Infrastruktur Permanen: Penyerahan data ini semakin mengunci Indonesia pada ekosistem teknologi AS (vendor lock-in), yang menghambat upaya pembangunan kemandirian digital nasional di masa depan,

Hukumonline (2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-pasal-32-art-indonesia-amerika-serikat-terhadap-pelindungan-data-pribadi--benarkah-resiprokal-lt69c3f8ad43ee7/>.

2. Dominasi Titik Buta: Meskipun raksasa teknologi AS membangun pusat data di Indonesia, kontrol teknis utama dan kunci enkripsi tetap berada di bawah yurisdiksi Washington, menciptakan risiko keamanan nasional yang laten, CNN Indonesia (2025) <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250725093417-185-1254696/12-perusahaan-as-sudah-bangun-data-center-di-ri-ini-daftarnya>.

C. Dampak Ekonomi Digital

1. Ekstraksi Nilai Tanpa Kompensasi: Data mentah masyarakat Indonesia dieksploitasi untuk melatih algoritma AI canggih milik perusahaan global, namun nilai ekonominya mengalir kembali ke AS, bukan ke pengembang lokal, UNCTAD (2021) <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2021>.
2. Risiko Defisit Ekonomi Data: Indonesia kehilangan peluang untuk menumbuhkan industri pengolahan data dan kecerdasan buatan domestik karena bahan baku datanya "diekspor" ke luar negeri, Kompas Money (2026) <https://money.kompas.com/read/2026/02/05/182924826/ancaman-siber-2026-risiko-besar-di-balik-lonjakan-ekonomi-digital>.
3. Resiprokalitas Semu (Pasal 32 ART): Kesepakatan ini memberikan hak timbal balik yang tidak seimbang karena Indonesia tidak memiliki platform digital masif yang menyimpan data warga Amerika Serikat untuk bisa diakses balik, Hukumonline (2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-pasal-32-art-indonesia-amerika-serikat-terhadap-pelindungan-data-pribadi--benarkah-resiprokal-lt69c3f8ad43ee7/>.

SOLUSI

Krisis kedaulatan data yang dipicu oleh kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump tidak boleh hanya dipandang sebagai konsekuensi logis dari investasi teknologi, melainkan harus dijawab dengan langkah kebijakan yang berani dan mandiri. Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dari ambisi teknologi global yang mengekstraksi data warganya demi kepentingan algoritma asing tanpa adanya perlindungan hukum yang setara. Tanpa adanya intervensi strategis, martabat digital bangsa akan terus tergerus oleh kekuatan

ekstrateritorial seperti US CLOUD Act, yang secara sistematis meniadakan batas-batas yurisdiksi nasional kita.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah repositori kebijakan yang tidak hanya bersifat defensif dalam memperkuat UU PDP, tetapi juga ofensif dalam membangun kemandirian infrastruktur nasional. Solusi yang ditawarkan harus mampu mengubah posisi tawar Indonesia dari sekadar penyedia data mentah menjadi pengelola aset digital yang berdaulat, memastikan bahwa setiap bit data yang mengalir ke luar wilayah hukum tetap berada di bawah pengawasan dan kepentingan nasional. Peta jalan ini mencakup penguatan diplomasi digital, kemandirian teknis melalui penguasaan kunci enkripsi, hingga transparansi penuh yang melibatkan partisipasi publik dan akademisi.

Berikut adalah poin-poin solusi strategis yang harus segera diimplementasikan:

1. **Audit dan Re-negosiasi Pasal 32 ART:**
Melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi Pasal 32 ART guna memastikan bahwa azas resiprokalitas yang dijalankan memberikan perlindungan material yang nyata bagi WNI, bukan sekadar kesetaraan formal di atas kertas.
2. **Pembentukan Kesepakatan Eksekutif (Executive Agreement)**
Mendorong adanya perjanjian khusus dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi jangkauan US CLOUD Act, sehingga otoritas AS tidak dapat mengakses data WNI tanpa melalui prosedur notifikasi dan izin dari otoritas siber Indonesia.
3. **Mandat Sovereign Encryption (Enkripsi Berdaulat)**
Mewajibkan seluruh penyedia layanan cloud global yang beroperasi di Indonesia untuk menyimpan kunci enkripsi di bawah kendali otoritas nasional, guna mencegah akses data sepihak oleh hukum asing.
4. **Akselerasi Infrastruktur Cloud Nasional**
Membangun dan memberikan insentif bagi pusat data lokal yang sepenuhnya dikelola oleh entitas dalam negeri untuk memutus rantai vendor lock-in dari raksasa teknologi asing.
5. **Transparansi Operasional Data Lintas Batas**
Pemerintah wajib mempublikasikan batasan data yang dikirim dan mekanisme pengawasannya secara terbuka kepada publik untuk menghindari penyalahgunaan data bagi kepentingan intelijen atau komersial asing.

PENUTUP

Krisis kedaulatan data yang dipicu oleh kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump tidak boleh dipandang sekadar sebagai konsekuensi logis dari investasi teknologi, melainkan sebuah alarm keras bagi keamanan nasional. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai \$220M - \$360M pada tahun 2030 adalah prestasi besar, namun angka tersebut akan menjadi kerentanan fatal jika fondasi datanya dikuasai oleh yurisdiksi asing melalui US CLOUD Act. Ketimpangan dalam Pasal 32 ART menunjukkan bahwa tanpa kedaulatan infrastruktur dan penguasaan enkripsi secara mandiri, Indonesia hanya akan terjebak dalam pola "kolonialisme digital" baru, menjadi penyedia data mentah bagi raksasa teknologi global tanpa perlindungan hukum yang setara bagi warga negaranya.

Masa depan digital Indonesia harus dibangun di atas prinsip kemandirian, bukan ketergantungan absolut. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan langkah strategis mulai dari audit resiprositas Pasal 32 ART, mandat Sovereign Encryption, hingga percepatan pembangunan infrastruktur cloud nasional yang berdaulat. Hanya dengan keberanian politik untuk menegakkan UU PDP di kancah internasional dan transparansi penuh kepada publik, Indonesia dapat memastikan bahwa transformasi digitalnya membawa kemakmuran yang adil sekaligus menjaga martabat serta kedaulatan bangsa di mata dunia.